



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 01/Pid.S/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Micky Alrahmadi Als Micky Bin Mawardi ;
2. Tempat lahir : Alahan Panjang (Sumbar) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 3 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perum Taman Yasmin Blok O, No. 21, RT.001/RW.014, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Micky Alrahmadi Als Micky Bin Mawardi tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama 1. Sorianto Lumbangaol, S.H dan 2. Pendi Ujung, S.H., Advokat pada kantor SORIANO LG & PARTNERS beralamat di Ruko Air Mas Plaza Blok A, No. 9, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 239/SK/2023/PN BTM, tanggal 27 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang dan seterusnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Micky Alrahmadi Als Micky Bin Mawardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Micky Alrahmadi Als Micky Bin Mawardi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit handphone merk Oppo type CPH25365 warna hitam dengan nomor Imei 1 862619050515497 dan nomor Imei 2 862619050515489 tanpa kartu sim card;

Dikembalikan kepada Saksi Ikawati Ratna Dewi;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, Sapri Tarigan, SH., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H dan Edy Sameaputty, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rosmarlina Sembiring, SH., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Sapri Tarigan, SH., M.Hum.

Edy Sameaputty, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Bacok.